

Analisis Peran Asosiasi Profesi dan Keteladanan Etika Guru PAUD di Era Digital

Dea Zulfa Rosyida¹, Nayla Najwa Syaib², Yulia Larasati Hakim³, Faisha Rizky Harjanti⁴, Muhlisin⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} PIAUD FTIK Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

¹dea.zulfa.rosyida24032mhs@uin.gusdur,

²nayla.najwa.syaib24035@mhs.uingusdur.ac.id,

³yulia.larasati.hakim24036@mhs.uingusdur.ac.id,

⁴faisha.rizky.harjanti24038@mhs.uingusdur.ac.id,

⁵muhlisin@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the ethical challenges of new teachers in the digital space, which require more adaptive moral oversight to technological transformation. The aim is to analyze the role of professional associations in maintaining the dignity of early childhood education (PAUD) teachers. The method used is a qualitative descriptive approach using a literature study through analysis of scientific documents and policies. The results indicate that teachers understand the code of ethics, but the lack of digital ethics training hinders online implementation. HIMPAUDI and IGTKI have provided guidance, but digital ethics evaluation is not yet optimal. Digitalization of the evaluation system and collaboration between associations, schools, and the community are needed. Teacher ethics, PAUD, professional associations, digitalization, moral evaluation.

Keywords: Teacher Ethics, Early Childhood Education, Professional Associations, Digitalization, Moral Evaluation

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan etika guru baru di ruang digital yang menuntut pengawasan moral lebih adaptif terhadap transformasi teknologi. Tujuannya menganalisis peran asosiasi profesi dalam menjaga martabat guru PAUD. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis dokumen ilmiah dan kebijakan. Hasil menunjukkan guru memahami kode etik, tetapi kurang pelatihan etika digital menghambat implementasi daring. HIMPAUDI dan IGTKI telah membina, namun evaluasi etika digital belum optimal. Diperlukan digitalisasi sistem evaluasi dan kolaborasi asosiasi, sekolah, serta masyarakat. Etika guru, PAUD, asosiasi profesi, digitalisasi, evaluasi moral.

Kata Kunci: Etika Guru, PAUD, Asosiasi Profesi, Digitalisasi, Evaluasi Moral

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di bidang pendidikan kini membawa transformasi besar yang tak terelakkan. Di era globalisasi, teknologi menjadi pendorong utama kemajuan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, sehingga dunia pendidikan harus terus beradaptasi dengan tuntutan zaman untuk membentuk sistem yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran membuka peluang luas bagi pendidik guna mengoptimalkan metode yang lebih interaktif dan inovatif (Agustian & Salsabila, 2021).

Perkembangan teknologi digital yang sangat masif telah mengubah lanskap dunia pendidikan secara fundamental, termasuk menghadirkan tantangan baru bagi profesionalisme guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di era ini, media sosial dan platform digital bukan sekadar alat bantu pembelajaran, melainkan telah menjadi ruang publik di mana setiap ekspresi dan perilaku guru dapat dipantau langsung oleh masyarakat (Ayu et al., 2025).

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya risiko pergeseran nilai keteladanan pendidik akibat aktivitas di ruang digital yang kurang terkontrol. Bagi guru PAUD, hal ini menjadi isu substansial karena keteladanan merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter anak usia dini yang merupakan peniru

ulung dari figur pendidiknya. Integrasi teknologi dalam pendidikan anak usia dini tidak hanya menuntut kecakapan teknis, tetapi juga memerlukan kematangan etis dalam memilih konten yang layak dikonsumsi publik. Guru PAUD seringkali menjadi jembatan informasi pertama bagi orang tua terkait tumbuh kembang anak, sehingga komunikasi yang dilakukan melalui platform digital harus mencerminkan integritas profesional yang tinggi. Tanpa adanya literasi etika digital yang kuat, risiko terjadinya kesalahpahaman informasi atau paparan perilaku non-edukatif dari pendidik kepada anak dan wali murid menjadi sangat besar.

Oleh karena itu, membangun kesadaran kritis guru terhadap setiap jejak digital mereka merupakan langkah preventif yang esensial dalam menjaga ekosistem pendidikan yang sehat di era transformasi ini. Kajian literatur sebelumnya atau state of the art mengungkap bahwa asosiasi profesi guru memikul tanggung jawab utama dalam mempertahankan integritas dan martabat pendidik lewat penetapan serta penegakan kode etik. (Daulay et al., 2024) menyoroti bahwa organisasi profesi berperan memfasilitasi pengembangan profesionalisme guru melalui beragam forum ilmiah dan program pelatihan. Selain itu, peran organisasi seperti HIMPAUDI dan IGTKI di Indonesia diatur secara hukum dalam UU No. 14 Tahun 2005 sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan perlindungan profesi bagi anggotanya (POPI, 2023).

Penguatan program pendidikan guru dan pelatihan profesi perlu dilakukan melalui integrasi antara peningkatan kompetensi dan penanaman etika keguruan. Peningkatan profesionalisme guru sangat berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan secara lebih baik. Guru yang profesional mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih berkesan, inovatif, dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, menggambarkan profil guru bukan sekadar untuk pengembangan individu, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mendukung terwujudnya Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa serta membentuk individu Indonesia yang memiliki keimanan, ketakwaan, budi pekerti luhur, dan kompetitif di tingkat global.

Namun, sebagian besar literatur saat ini masih berfokus pada peran asosiasi profesi dalam ranah administratif dan peningkatan pedagogi secara umum, tanpa menyentuh aspek spesifik perilaku etis di ekosistem digital. Melalui *gap analysis*, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara pemahaman kode etik guru secara teoretis dengan implementasi praktisnya di ruang publik digital. Banyak pendidik PAUD yang memahami prinsip dasar etika, namun karena minimnya instruksi dan pelatihan khusus mengenai etika digital, mereka seringkali terjebak dalam dilema perilaku di media sosial yang berpotensi merusak martabat profesi. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan

etika di internal asosiasi profesi saat ini masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kebutuhan pengawasan berbasis teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian yang memetakan bagaimana peran asosiasi profesi (seperti HIMPAUDI dan IGTKI) dalam mentransformasi kebijakan etika agar tetap relevan dengan dinamika ruang digital. Disisi lain, perkembangan pendidikan digital saat ini menuntut penguatan nilai etika melalui kolaborasi sinergis antara guru, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk karakter digital peserta didik yang berintegritas (Ulfa et al., 2025). Fondasi interaksi di ruang siber harus di pijak pada prinsip kepercayaan, transparansi, partisipasi, literasi, serta akuntabilitas. Rasa percaya terbukti mampu memperlancar komunikasi, sementara transparansi memastikan setiap kebijakan dalam pendidikan digital dapat dipahami bersama untuk mencegah munculnya resistensi.

Selain itu, partisipasi aktif sangat diperlukan agar pembinaan etika tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah, tetapi juga mendapat dukungan kuat dari pihak keluarga dan masyarakat. Sebagai fondasi utama, literasi digital berperan penting dalam membantu individu menilai informasi, mengenali risiko, serta menangkal perilaku negatif seperti perundungan siber dan penyebaran berita hoaks. Pada akhirnya, prinsip akuntabilitas menekankan bahwa setiap aktivitas di dunia digital memiliki konsekuensi

moral yang menuntut tanggung jawab dari seluruh pihak terkait (Ridha et al., 2025) dalam (Azahra et al., 2025). Dengan mengadopsi kerangka nilai yang beragam ini, kolaborasi etis yang terjalin antar berbagai elemen akan mampu menciptakan ekosistem pendidikan digital yang tidak hanya aman dan inklusif, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengindikasikan bahwa etika seorang pendidik tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada dukungan sistem dan lingkungan kondusif yang melingkupinya.

Di tengah tantangan ini, asosiasi profesi guru memiliki peran strategis dalam menjaga martabat pendidik dengan berfungsi sebagai wadah pengembangan kompetensi dan penguatan kode etik. Asosiasi diharapkan mampu menghadirkan pedoman yang adaptif, pelatihan berkelanjutan, serta advokasi terhadap berbagai isu etika modern yang muncul. Penguatan peran lembaga ini menjadi krusial untuk memastikan guru dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tetap selaras dengan nilai-nilai luhur pendidikan. Oleh karena itu, pengkajian terhadap etika guru PAUD di ruang digital menjadi sangat relevan, khususnya dalam menghadapi tantangan keteladanan dan optimalisasi peran asosiasi profesi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan praktik profesional guru PAUD agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pendidik dapat terus bertransformasi

tanpa melepaskan nilai-nilai etika sebagai landasan utama dalam dunia pendidikan. Organisasi profesi seperti HIMPAUDI dan IGTKI tidak hanya berperan sebagai wadah pengembangan kompetensi pedagogik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai lembaga yang memberikan perlindungan profesi melalui penerapan kode etik yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di tengah pesatnya arus informasi digital, organisasi profesi diharapkan dapat menjadi penyaring moral sekaligus pemberi arahan teknis terkait batas antara ranah pribadi dan ranah publik bagi pendidik (Harfianto & Solekah, 2021). Penguatan fungsi strategis lembaga tersebut sangat penting agar guru tidak menghadapi persoalan etika di media sosial secara sendiri. Kolaborasi antara standarisasi yang ditetapkan organisasi profesi dan kesadaran pribadi guru akan membentuk standar profesi yang kuat serta tetap sesuai dengan tuntutan era modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang dipilih karena fokus kajian bertujuan untuk menganalisis dokumen kebijakan dan teori secara mendalam mengenai etika profesi di era digital. Sasaran penelitian ini adalah data sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, buku teks etika profesi, serta dokumen resmi kebijakan organisasi profesi seperti HIMPAUDI dan IGTKI. Teknik

Commented [1]: Times News Roman 11, spasi 1,15

pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran digital pada basis data ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal pendidikan dengan kata kunci etika profesi, era digital, dan asosiasi guru. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tabel dokumentasi untuk memetakan temuan-temuan kunci dari setiap literatur yang dianalisis secara sistematis.

Kehadiran peneliti dalam kajian ini bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan pencarian, pengumpulan, dan analisis kritis terhadap sumber data tanpa melakukan observasi langsung di lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data dari berbagai sumber literatur, penyajian data dalam bentuk narasi logis, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi artikel dan kebijakan resmi untuk memastikan konsistensi temuan. Prosedur ini dilakukan secara teliti guna meminimalkan subjektivitas dan memastikan bahwa kajian ini memberikan solusi strategis bagi penegakan etika guru di ruang digital.

Untuk menjamin kedalaman analisis, penelitian ini menggunakan teknik analisis konten (content analysis) terhadap berbagai dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh organisasi profesi guru PAUD selama lima tahun terakhir. Tahap pengolahan data dimulai dengan mengidentifikasi unit analisis yang

berkaitan dengan kode etik, perilaku di ruang digital, serta peran organisasi profesi. Peneliti menerapkan pendekatan interpretasi kritis guna membandingkan teori etika keguruan konvensional dengan tuntutan etika di dunia siber. Dengan mengintegrasikan beragam sudut pandang dari artikel jurnal bereputasi serta regulasi pemerintah, penelitian ini berupaya menyusun rekomendasi strategis yang memiliki landasan teoritis kuat sehingga dapat diterapkan oleh para pemangku kepentingan di bidang PAUD.

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Transformasi Peran Asosiasi dalam Standarisasi Etika Digital

Berdasarkan analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan dan literatur, ditemukan bahwa asosiasi profesi seperti HIMPAUDI dan IGTKI memegang peranan sentral sebagai otoritas moral dalam menetapkan standar perilaku pendidik di ruang digital (Nadziva et al., 2025). Eksistensi organisasi profesi merupakan mandat yuridis dari UU No. 14 Tahun 2005 (Wukir, 2008) yang memosisikan mereka sebagai lembaga mandiri untuk meningkatkan mutu dan perlindungan profesi guru (Azhari & Buchori, 2026).

Dalam ekosistem digital, peran ini berkembang menjadi kebutuhan akan perlindungan citra profesional di

media sosial, sebagaimana ditegaskan oleh POPI (2023) bahwa kode etik berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat guru di hadapan publik. Temuan ini diperkuat oleh Nadziva et al., (2025) yang menekankan kolaborasi digital antara asosiasi profesi dan masyarakat dalam menegakkan etika guru, sehingga menjembatani teknologi dengan nilai pendidikan luhur. Selain itu, sinergi antara sekolah dan asosiasi profesi menjadi kunci menjaga marwah guru di tengah keterbukaan informasi, sebagaimana organisasi profesi menetapkan kode etik untuk memperkuat standar moral dan meminimalisir pelanggaran disiplin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan hubungan positif antara integritas etis guru PAUD dengan tingkat kepercayaan orang tua, mencapai rata-rata 88-91% pada dimensi kemampuan dan integritas.

Angka kepercayaan yang tinggi tersebut menegaskan bahwa profil digital guru bukan lagi sekadar ruang privat, melainkan aset profesional yang harus dikelola oleh asosiasi melalui kebijakan konkret. Transformasi ini mengharuskan HIMPAUDI dan IGTKI untuk tidak hanya terpaku pada pengawasan tatap muka, tetapi juga mulai merancang standarisasi konten edukatif dan etis bagi anggotanya di media sosial guna meminimalisir risiko degradasi moral di mata publik.

Asosiasi profesi kini tidak lagi bisa dipandang sekadar wadah administratif, melainkan harus bertransformasi menjadi lembaga

pengawas moral berbasis digital. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, organisasi profesi memiliki kemandirian untuk menetapkan standar mutu. Dalam praktiknya, HIMPAUDI dan IGTKI perlu merumuskan "Digital Code of Conduct" yang secara spesifik mengatur perilaku guru di media sosial. Hal ini penting karena citra profesional guru di ruang siber memiliki korelasi langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat yang mencapai angka 88-91% dalam hal integritas. Tanpa standarisasi yang jelas dari asosiasi, guru akan kehilangan arah dalam menghadapi keterbukaan informasi yang sangat masif.

Tantangan Keteladanan Guru PAUD di Ruang Publik Digital

Tantangan utama bagi guru PAUD di era digital saat ini adalah munculnya risiko pergeseran nilai keteladanan yang disebabkan oleh aktivitas di ruang publik digital yang sering kali kurang terkontrol. Kehadiran teknologi memfasilitasi terciptanya teknik pengajaran yang menarik untuk membantu siswa menyerap esensi pendidikan akidah serta akhlak. Fokus utamanya adalah agar peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut secara nyata sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan global saat ini (Kusumawati & Dahlan, 2021).

Media sosial kini bukan lagi sekadar alat komunikasi pribadi, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik yang transparan

di mana setiap ekspresi dan perilaku digital guru dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat luas. Bagi pendidik PAUD, hal ini menjadi isu substansial mengingat peran mereka sebagai figur otoritas moral yang perilakunya ditiru oleh anak usia dini sebagai peniru aktif (Eliza et al., 2022). Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi harus diarahkan pada penguatan karakter dan akhlak anak, bukan sekadar menjadi media hiburan tanpa muatan moral di dalamnya (ZAKIYATUL, 2024).

Kemajuan teknologi digital yang masif telah membawa pengaruh besar pada berbagai lini kehidupan, terutama di fase awal pertumbuhan anak. Sebagai generasi yang besar di era digital, anak usia dini mengalami transformasi dalam proses belajar, pola interaksi sosial, serta cara mereka membangun karakter diri (Zahira et al., 2025). Permasalahan yang kerap muncul adalah adanya kesenjangan antara pemahaman kode etik secara teoretis dengan implementasi praktisnya di ekosistem digital. Meskipun sebagian besar guru memahami prinsip dasar etika, minimnya pelatihan khusus mengenai etika digital membuat mereka rentan menghadapi dilema dalam bermedia sosial yang berpotensi merusak martabat profesi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa panduan yang spesifik, perilaku digital yang tidak tepat dapat mengikis kewibawaan guru di mata peserta didik dan orang tua (Nalle, 2025).

Selain itu, tantangan ini diperberat oleh dinamika ruang siber yang menuntut standar tanggung jawab moral yang lebih tinggi dari seorang pendidik dibandingkan pengguna internet pada umumnya. Setiap aktivitas digital, mulai dari unggahan hingga interaksi di media sosial, membawa konsekuensi moral yang luas. Dengan demikian, etika guru tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan meluas ke ruang digital sebagai bagian dari identitas profesional (Manik et al., 2024).

Adanya kesenjangan yang signifikan (*gap analysis*) antara pemahaman guru terhadap kode etik secara umum dengan penerapannya di ruang digital. Meskipun sebagian besar guru memahami nilai-nilai kesantunan dan profesionalisme, masih banyak yang belum menyadari bahwa unggahan pribadi dapat memengaruhi martabat profesi secara kolektif. Kesenjangan antara teori dan praktik ini sering kali dipicu oleh ambiguitas dalam menafsirkan kode etik tradisional ke dalam perilaku digital yang sangat dinamis. Sebagai contoh, guru memahami pentingnya menjaga kerahasiaan anak didik, tetapi tanpa literasi digital yang memadai mereka dapat secara tidak sadar mengekspos privasi anak melalui unggahan dokumentasi kelas yang berlebihan (Ma'sum et al., 2026).

Kurangnya pelatihan khusus mengenai etika digital juga menjadi faktor penghambat utama, terutama bagi guru baru dalam beradaptasi dengan transformasi teknologi

(Sofyan et al., 2025). Oleh karena itu, literasi digital perlu ditempatkan sebagai kompetensi inti yang wajib dimiliki setiap pendidik PAUD guna mencegah perilaku negatif, seperti penyebaran hoaks maupun konten non-edukatif. Dalam konteks ini, pendampingan berkelanjutan menjadi sangat penting agar pemahaman etis guru tidak berhenti pada tataran teori, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik yang aman dan profesional di ruang siber (Akbar et al., 2025).

Terakhir, integrasi literasi digital menjadi fondasi penting bagi guru dalam memahami risiko serta mencegah perilaku menyimpang seperti penyebaran hoaks atau konten yang tidak edukatif. Akuntabilitas digital menegaskan bahwa setiap tindakan daring berdampak pada citra lembaga pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan peran asosiasi profesi serta kesadaran individu guru menjadi dua pilar penting dalam menjaga keteladanan di ruang publik digital (Dwijantie et al., 2025).

Sinergi Kolaboratif dan Akuntabilitas Digital

Sinergi kolaboratif antara berbagai pihak menunjukkan bahwa penguatan etika dan karakter digital tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sistem pendidikan secara menyeluruh (Azahra Izza Aulia, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika sekolah, guru, dan orang tua memiliki komunikasi yang terbuka, maka penerapan nilai-nilai etika digital

menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dalam menghadapi transformasi digital yang semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa literasi digital dalam pendidikan membutuhkan dukungan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak agar implementasinya berjalan optimal (Munawar et al., 2023).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital guru memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku profesional di ruang digital. Guru yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu menyaring informasi, menghindari penyebaran hoaks, serta menggunakan media digital secara bijak dan edukatif (Aziz, 2025). Sebaliknya, rendahnya literasi digital berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penggunaan teknologi yang dapat berdampak pada citra profesional guru. Temuan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa literasi digital menjadi kompetensi penting bagi guru dalam menunjang pembelajaran serta menjaga kualitas interaksi di ruang digital (Nada & Indrawan, 2023).

Lebih lanjut, akuntabilitas digital menjadi aspek penting dalam menjaga martabat profesi guru di era digital. Setiap aktivitas guru di ruang siber tidak hanya mencerminkan identitas individu, tetapi juga berdampak pada citra lembaga pendidikan dan profesi secara

keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan berbasis teknologi yang adaptif dari organisasi profesi guna memastikan standar etika tetap terjaga. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pengembangan literasi digital guru PAUD berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif sekaligus mempertahankan profesionalisme guru di era Society 5.0 (Dwijantie et al., 2025).

Pengawasan moral terhadap guru juga tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Diperlukan ekosistem kolaboratif yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga martabat pendidik. Kolaborasi yang transparan memungkinkan adanya umpan balik dari wali murid terkait perilaku digital guru yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh sekolah maupun asosiasi profesi. Dengan demikian, akuntabilitas digital memastikan bahwa setiap aktivitas daring memiliki konsekuensi moral terhadap citra lembaga pendidikan. Melalui digitalisasi sistem evaluasi dan pengawasan kode etik, organisasi profesi dapat memantau perilaku digital guru secara lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan dinamika era digital.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sinergi kolaboratif dan akuntabilitas digital merupakan dua komponen penting dalam menjaga etika guru PAUD di ruang digital. Peran asosiasi

profesi tidak hanya sebatas pembinaan, tetapi juga harus bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di sisi lain, guru sebagai individu profesional dituntut untuk terus meningkatkan literasi digital dan kesadaran etika agar mampu menjadi teladan di ruang publik digital.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asosiasi profesi seperti HIMPAUDI dan IGTKI memiliki peran strategis sebagai otoritas moral dan pelindung martabat guru PAUD di tengah pesatnya transformasi digital. Organisasi profesi tidak lagi hanya berfungsi sebagai wadah administratif, melainkan harus bertransformasi menjadi lembaga pengawas yang adaptif dengan merumuskan standar perilaku digital khusus, seperti *Digital Code of Conduct*. Langkah ini krusial untuk menjaga integritas profesi, mengingat adanya korelasi langsung antara perilaku etis guru di ruang siber dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi.

Temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara pemahaman teoretis mengenai kode etik dengan implementasi praktisnya di media sosial. Masalah ini diperburuk oleh minimnya pelatihan khusus mengenai etika digital, yang membuat pendidik rentan terhadap dilema perilaku yang dapat merusak citra profesi. Oleh karena itu, literasi digital harus ditetapkan sebagai kompetensi inti bagi setiap guru PAUD guna

memastikan mereka mampu memilah konten secara bijak dan tetap menjadi teladan bagi anak usia dini di ruang publik digital.

Secara keseluruhan, penguatan etika guru di ruang digital memerlukan sinergi kolaboratif yang melibatkan sekolah, asosiasi profesi, keluarga, dan masyarakat. Keberhasilan dalam menjaga marwah profesi sangat bergantung pada sistem akuntabilitas digital yang transparan dan didukung oleh digitalisasi sistem evaluasi yang mampu mengikuti dinamika era Society 5.0. Dengan landasan etika yang kokoh dan dukungan ekosistem yang kondusif, pendidik PAUD akan mampu terus bertransformasi tanpa melepaskan nilai-nilai luhur pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. S., Basatha, R., Sujatmiko, B., Prayoga, R. A. S., & Elfaiz, E. A. (2025). Peningkatan Literasi Digital dan Keamanan Berbasis Etika pada Guru: Studi Kasus Sosialisasi Etika dan Keamanan Media Sosial di SMA Negeri 1 Batu. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 79–86.
- Ayu, I., Firdauza, L., & Chusniyah, T. (2025). Membentuk Identitas Diri Digital di Era Media Sosial: Studi Kualitatif terhadap Guru. *Flourishing Journal*, 5(5), 297–307.
- Azahra Izza Aulia, F. S. (2025).

MODEL KOLABORASI ETIS GURU DAN MASYARAKAT DALAM PENGUATAN KARAKTER DIGITAL PESERTA DIDIK DI ERA SMART EDUCATION. *Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* Vol. 5. No. 4, Desember 2025, 5(4), 1188–1203.

Azhari, H., & Buchori, I. (2026). *ETIKA PROFESI KEGURUAN*. Ratu Samudra.

Aziz, Z. A. (2025). Peran Literasi Media dalam Menangkal Penyebaran Hoaks di Era Digital. *Iqtida: Journal of Da'wah and Communication*, 5(02), 248–264.

Dwijantie, J. S., Rachmah, H., & Afrianti, N. (2025). Literasi Digital Guru dalam Perencanaan Pembelajaran Paud di Era Society 5.0. *Jurnal Riset Pendidikan Guru PAUD*, 143–150.

Eliza, D., Rifa, N., Astuti, Y., & Putri, A. D. (2022). Mengenal Etika dan Etiket Guru Profesional Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia dan Luar Negeri. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4266–4278.

Harfianto, N. G., & Solekah, M. (2021). Peran Organisasi Profesi Kependidikan dalam Sistem Pendidikan. *Semarang: Universitas Negeri Semarang*.

Kusumawati, S. P., & Dahlan, U. A. (2021). *Pendidikan Aqidah-Akhlaq di Era Digital*. 1(3), 130–

- 138.
- Ma'sum, M. L., Hidayat, M. A., Al-mujaddidi, S., Fernandez, D., & Insani, A. (2026). Kesadaran Etis Guru terhadap Kode Etik Profesi dalam Era Digital Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang , Indonesia. *Tasqif: Journal of Islamic Pedagogy*, III(1), 12–21.
- Manik, W., Lusmanizah, A., & Fadhlila, A. (2024). PENERAPAN ETIKA PROFESIONAL GURU DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN SOLUSI. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(12), 289–298.
- Munawar, M., Suciati, S., Saputro, B. A., & Afif, P. (2023). Evaluasi Program Literasi Digital di PAUD Melalui Robokids STEAM Coding Game. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 1847–1867.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4140>
- Nada, A. Q., & Indrawan, D. (2023). Analisis Tingkat Literasi Digital Guru Pendidikan Sekolah Dasar Pendahuluan. *Cokroaminoto Juornal of Primary Education*, 6.
- Nadziva, N., Febiany, F., & Pratiwi, D. S. (2025). Peran Asosiasi Profesi dalam Menegakan Etika Profesi Guru di Era Digital: 1. Peran dan Kedudukan Asosiasi Profesi Guru 2. Kebijakan Asosiasi Profesi terkait Etika Profesi Guru 3. Implementasi Kode Etik dalam asosiasi profesi guru 4. Kolaborasi antara asosi. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 5(1), 13–28.
- Nalle, E. S. (2025). *Studi Kode Etik Profesi Guru pada Pendidik PAUD di Kabupaten Belu*. 9(2), 613–622.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i2.6245>
- POPI, M. (2023). *EFEKTIVITAS ORGANISASI HIMPAUDI DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Sofyan, E., Pandikar, E., Marlina, R., & Akbar, D. (2025). Transformasi Digital Sekolah: Pelatihan Pemanfaatan Chatgpt Sebagai Inovasi Teknologi Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 9273–9280.
- Wukir, R. (2008). Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru. *Lex Jurnalica*, 5(3), 18047.
- Zahira, A. N., Putri, F. N., Indah, W. O. N. T., Dinayah, E. I., & Rasi'in, R. (2025). Mengatasi Tantangan Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini di Era Digital. *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(2), 131–146.

ZAKIYATUL, M. (2024). Keutamaan menuntut ilmu dalam perspektif Islam di kehidupan modern: Tantangan, peluang, dan pengaruh teknologi dalam pembentukan karakter di era digital. *INSPIRASI DUNIA: JURNAL RISET PENDIDIKAN DAN BAHASA Учёбумену: Universitas Maritim AMNI Semarang*, 4(1), 13–26.